



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 170 TAHUN 1957.**

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 16 Djuli 1957 No. 147/Skr/57;
- Menimbang : bahwa dianggap perlu mengadakan perubahan dalam susunan Dewan Pengawas tersebut, Sdr. MARGONO DJOJOHADIKUSUMO, telah habis masa-djabatannya dan berdasarkan undang-undang sebagai penggantinya dapat diangkat ex officio Thesaurir-Djenderal, kini anggota Dewan Pengawas itu;
- Mengingat : a. Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
b. Undang-undang Darurat No. 2 tahun 1955 (Lembaga Negara tahun 1955 no.5), pasal 11 ayat (2) dan (3) jo. Pasal 16 ayat (2);
c. Surat-surat keputusan kami no.183 tahun 1953 (di bawah ketiga) dan no.81 tahun 1955;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam sidangnja ke-6 pada tanggal 17 Mei 1957, dan ke-21 pada tanggal 28 Djuni 1957;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Memperhentikan dengan hormat sebagai Ketua Dewan Pengawas Bank Negara Indonesia, oleh karena habis masa-djabatannya :
Sdr. MARGONO DJOJOHADIKUSUMO,
Dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasannya selama ini mendjalankan tugasnja tersebut.
- KEDUA : Mengangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas Bank Negara Indonesia ex Officio.
THESAURIR DJENDRAL, mr.SUGIARTO,
Kini anggota Dewan Pengawas itu.
- KETIGA : Mengangkat sebagai anggota Dewan Pengawas Bank Negara Indonesia :
Mr.BURHANUDDIN,
Pegawai tinggi di perbantukan pada Kementerian Perdagangan.
- KE-EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 1957.

SALINAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN surat keputusan ini di sampaikan untuk diketahui kepada:

1. Perdana Menteri
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Perdagangan
4. Dewan Pengawas Keuangan
5. Thesaurir-Djenderal
6. Djawatan Akuntan Negara
7. Dewan Pengawas Bank Negara Indonesia
8. Direksi Bank Negara Indonesia
9. Direksi Bank Indonesia

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 1 Agustus 1957
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
t.t.d
(SUKARNO)

MENTERI KEUANGAN
t.t.d
(SUTIKNO SLAMET).